



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

SK. Men. Hukum dan HAM RI. Tanggal, 9-2-2006 No. C-287.HT.01.02.TH. 2006

Sekretariat Kampus Universitas Pakuan PO BOX 452 Telp. 0251 - 8319362 - 8320408 Bogor

PERATURAN YAYASAN PAKUAN SILIWANGI NOMOR 02/PER/YPS/VII/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Dekan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi segera berakhir, dan untuk keperluan itu telah diterbitkan Peraturan Yayasan Pakuan Siliwangi nomor 01/YPS/III/2025 tentang Tatacara Pemilihan Dekan di Universitas Pakuan masa bakti 2025-2030;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan dimaksud pada huruf a. telah dilaksanakan pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Pakuan masa bakti 2025-2030;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 Ayat (8) Statuta Universitas Pakuan perlu diterbitkan Peraturan Yayasan Pakuan Siliwangi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 001/PER/YPS/XII/2024 Tentang Statuta Universitas Pakuan;
 4. AD dan ART Yayasan Pakuan Siliwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN YAYASAN PAKUAN SILIWANGI TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL
DEKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pakuan Siliwangi yang selanjutnya disingkat YPS.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Pakuan.
3. Senat adalah Senat Fakultas, Senat Sekolah Pascasarjana, dan Senat Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Pakuan.
4. Fakultas adalah fakultas yang berada di lingkungan UNPAK.
5. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah badan normatif tertinggi di Fakultas.
6. Dekan adalah pimpinan tertinggi tingkat Fakultas sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fakultas.
7. Wakil Dekan adalah wakil dekan Fakultas di UNPAK.
8. Dosen Tetap adalah Dosen Tetap Yayasan Pakuan Siliwangi dan PNS dpk di UNPAK/YPS.

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan diangkat dari Dosen Tetap UNPAK yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- (3) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Persyaratan Dekan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - c. Berstatus dosen tetap Universitas Pakuan yang ditunjukkan dengan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);

- d. Memiliki pengalaman mengajar di UNPAK, minimal 5 (lima) tahun;
 - e. Memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan bidang ilmunya;
 - f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
 - g. Dekan Fakultas dan Sekolah Vokasi harus berpendidikan Doktor dengan Jabatan Akademik Dosen paling rendah Lektor;
 - h. Dekan Sekolah Pascasarjana harus berpendidikan Doktor dengan Jabatan Akademik Dosen paling rendah Lektor Kepala;
 - i. Berwawasan luas mengenai manajemen pendidikan tinggi;
 - j. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - k. Pernah menduduki jabatan struktural di lingkungan UNPAK;
 - l. Memiliki pengalaman manajerial.
- (2) Dosen yang pernah menduduki jabatan Dekan 2 (dua) periode berturut-turut, tidak dapat diangkat kembali menjadi Dekan.

Bagian Ketiga Pengangkatan Dekan

Pasal 4

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor dengan mempertimbangkan usulan Senat Fakultas dan hasil *Fit & Proper Test*.
- (2) Rektor mengangkat Dekan setelah berkonsultasi dengan YPS.

Bagian Keempat Pemberhentian Dekan

Pasal 5

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Dekan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dikarenakan:
 - a. Berhalangan tetap, meninggal dunia, berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki masa pensiun;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Dekan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkonsultasi dengan YPS.

Bagian Kelima
Penggantian Dekan dalam Hal Dekan Berhenti
Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Dekan Pengganti untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (2) Dekan Pengganti yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Dekan yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan untuk menjadi Dekan.
- (2) Dekan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjalankan tugas dan fungsi Dekan.
- (3) Dekan Pengganti mengusulkan kepada Rektor untuk mengangkat seseorang menjadi Wakil Dekan Pengganti.
- (4) Masa jabatan Dekan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dekan.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil Dekan diangkat dari Dosen Tetap UNPAK yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Persyaratan Wakil Dekan

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. Berstatus dosen tetap Universitas Pakuan yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- d. Memiliki pengalaman mengajar di UNPAK, minimal 5 (lima) tahun;
- e. Memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan bidang ilmunya;
- f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
- g. Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah Vokasi, sekurang-kurangnya berpendidikan Magister dengan Jabatan Akademik Dosen paling rendah Lektor;
- h. Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana harus berpendidikan Doktor dengan Jabatan Akademik Dosen paling rendah Lektor Kepala;
- i. Berwawasan luas mengenai manajemen pendidikan tinggi;
- j. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- k. Memiliki pengalaman manajerial.

Bagian Ketiga Pengangkatan Wakil Dekan

Pasal 10

- (1) Dekan mengusulkan nama-nama Calon Wakil Dekan sesuai dengan bidang jabatan Wakil Dekan kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan Wakil Dekan pada setiap bidang jabatan Wakil Dekan berdasarkan usulan Dekan yang telah disetujui oleh Rektor.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Masa jabatan Wakil Dekan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat Pemberhentian Wakil Dekan

Pasal 11

- (1) Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Wakil Dekan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dikarenakan:
 - a. Berhalangan tetap, meninggal dunia, berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki masa pensiun;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. Menjalani tugas belajar.

- (3) Wakil Dekan diberhentikan oleh Rektor setelah memperhatikan dan mempertimbangkan usulan Dekan.
- (4) Pemberhentian Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Penggantian Wakil Dekan dalam Hal Berhenti
Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Dekan mengusulkan Wakil Dekan Pengganti kepada Rektor.
- (2) Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan Pengganti atas usul Dekan hingga berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peraturan-peraturan yang ada pada saat disahkannya peraturan ini dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Apabila ternyata di dalam peraturan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan Yayasan Pakuan Siliwangi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 7 Juli 2025
Yayasan Pakuan Siliwangi



H. Subandi A. Marsudi, SH., MH.